



**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR
30 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan petunjuk teknis pembayaran dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa untuk adanya kesinergian kegiatan Pemerintah Daerah dalam menggunakan asistensi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sesuai dengan keputusan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-1265/K/D4/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Prosedur Kegiatan Baku (*standard operating procedures* / SOP) Kegiatan asistensi Perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang.
5. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Camat adalah Pimpinan kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
9. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
10. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemberi perintah perjalanan dinas.
12. Pengguna anggaran adalah kepala SKPD dalam kapasitas sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.

13. Kuasa.....

13. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya pada SKPD yang bersangkutan.
14. Pejabat pelaksana teknis kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk mengelola administrasi kegiatan perjalanan dinas (kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah) dan/atau kegiatan lainnya yang di dalamnya terdapat rencana perjalanan dinas.
15. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, tenaga medis yang berstatus pegawai tidak tetap, tenaga kontrak kerja dan guru bantu sekolah serta tenaga magang di lingkungan pemerintah daerah.
- 15A. Pihak lain adalah pihak-pihak yang bukan pegawai tetapi menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
16. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kerja/kedudukan pegawai baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilaksanakan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang yang jarak sekurang-kurangnya 5 km (lima kilometer) dari batas tempat kerja/kedudukan pegawai.
17. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dari tempat kerja/kedudukan ke tempat tujuan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota Tangerang/Tangerang Selatan.
18. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dari tempat kerja/kedudukan ke tempat tujuan diluar daerah Kabupaten/Kota Tangerang/Tangerang Selatan dan/atau perjalanan dinas lebih dari 6 (enam) jam.
19. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
20. Uang harian adalah komponen biaya perjalanan dinas yang didalamnya mencakup keperluan uang saku, uang makan dan transport setempat/lokal.
21. Biaya transportasi adalah biaya yang digunakan dari tempat kerja/kedudukan pegawai ke tempat tujuan dan sebaliknya (Pergi-Pulang).
22. Biaya penginapan adalah biaya yang digunakan bagi perjalanan dinas yang memerlukan penginapan di tempat tujuan.
23. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
24. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Tempat kerja/kedudukan adalah tempat/daerah kantor SKPD berada.
26. Tempat bertolak adalah tempat/daerah/kota sementara untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan berikutnya.

27.Tempat.....

27. Tempat tujuan adalah tempat/daerah/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil.
29. Surat perintah tugas surat perintah dari pejabat berwenang sebagai dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.
30. Surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat/pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas dan digunakan sebagai bukti pelaksanaan perjalanan dinas.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat perintah tugas dan SPPD.
- (3) Surat perintah tugas dan SPPD :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - b. untuk pejabat eselon II selain Sekretaris daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kecuali perjalanan dinas luar negeri;
 - c. Pejabat eselon III, eselon IV dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Asisten yang membawahnya kecuali perjalanan dinas luar negeri;
 - d. Camat ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan kecuali perjalanan dinas luar negeri;
 - e. Pejabat dibawah eselon II dan pegawai pelaksana di lingkungan SKPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang bersangkutan kecuali perjalanan dinas luar negeri;
 - f. Lurah dan pejabat/pegawai kelurahan ditandatangani oleh Lurah masing-masing sepanjang perjalanan dinas tersebut dilakukan dari kelurahan ke kecamatan yang bersangkutan. Sedangkan untuk perjalanan dinas keluar daerah wilayah kecamatan yang bersangkutan, surat perintah tugas dan SPPD ditandatangani oleh camat yang bersangkutan;
- (4) Surat perintah tugas dan SPPD pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri ditandatangani oleh Bupati.

(5) Pimpinan.....

- (5) Pimpinan dan anggota DPRD, surat perintah tugas dan SPPD baik perjalanan dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (6) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada SKPD yang memiliki UPTD/PUSKESMAS dapat mendelegasikan penandatanganan surat perintah tugas dan SPPD kepada kepala UPTD/PUSKESMAS baik untuk kepala maupun pejabat/pegawai UPTD/PUSKESMAS yang bersangkutan kecuali perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri.
- (7) Surat perintah tugas dan SPPD untuk Pihak Lain yang bukan pegawai tetapi seperti Pegawai Negeri Sipil diluar Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan asistensi atau bimbingan teknis yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, ulama, petani, tenaga medis non pegawai, kepala/aparat desa, koperasi dan sebagainya, ditandatangani oleh kepala SKPD yang membidangi kecuali perjalanan dinas luar negeri.
- (8) Contoh/format surat perintah tugas tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. uang representatif;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya penginapan;
 - e. sewa kendaraan;
- (2) Komponen biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati;
 - b. tingkat B untuk pimpinan DPRD;
 - c. tingkat C untuk anggota DPRD;
 - d. tingkat D untuk Eselon IIa;
 - e. tingkat E untuk pejabat eselon IIb, dan pelaksana golongan IVc keatas;
 - f. tingkat F untuk pejabat eselon III, pejabat eselon IV golongan IV, serta pelaksana golongan IV a dan IV b;
 - g. tingkat G untuk pejabat eselon IV golongan III dan pelaksana golongan III; dan
 - h. tingkat H untuk pelaksana golongan II, golongan I dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (TKK/PTT/GBS/Magang).
- (3) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan Calon Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,e,f, dan g.

(4) Bagi.....

- (4) Bagi Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (7) diberikan biaya dan/atau fasilitas perjalanan dinas sebagai berikut :
- a. pihak Lain berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tarif golongan pegawai pada Tingkat D, E dan F pada ayat (2) huruf d, e dan f dengan kategori perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah berdasarkan tempat kedudukan Kantor Instansi yang bersangkutan;
 - b. pihak Lain yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil paling tinggi pada tingkat G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati Tangerang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Februari 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 14 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD